

IKU
(Revisi)
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, maka Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.



Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Way Kanan

ANDREY AWLIYAH, S.STP., M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19820117 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PERIKANAN
JL. RADIN JAMBAT NO 63 BLAMBANGAN UMPU

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 025/ 33 /SK/IV.06-WK/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas implementasi system akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan maka Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor : 025/ /SK/IV.06-WK/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Jangka ...

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
 11. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021–2026 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan

akuntabilitas ...

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
pada tanggal : 1 Maret 2023

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN WAY KANAN**



ANDREY AWLIYA, S.STP., M.H
NIP. 19820117 200212 1 001

LAMPIRAN 1
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 025/ 33 /SK/IV.06-WK/2023
 TANGGAL : 1 Maret 2023
 TENTANG : PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA DINAS PERIKANAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PERIKANAN TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7						8
1	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Penilaian Menpan RB	Point	58,64	59,64	60,64	61,64	62,60	62,64	Hasil Evaluasi Penilaian Menpan RB
		Meningkatnya kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP OPD	Penilaian Inspektorat	Point	55,59	58,59	59,09	60,59	61,09	61,09	LHE Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Usaha Pertanian, Perkebunan dan Perikanan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Rata rata Presentase Peningkatan Tanaman Pangan, + Presentase Peningkatan Hortikultura + Presentase Peningkatan perternakan + Presentase Peningkatan Perkebunan + Presentase Peningkatan Perikanan		n/a	3,00	4,00	4,50	5,00	5,00	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Way Kanan
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	((Produksi Budidaya Tahun Sekarang (Nt) -Produksi Budidaya Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Budidaya Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	4,03	4,22	4,23	4,35	4,38	4,49	Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7						8
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	$((\text{Produksi Tangkap Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Tangkap Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Tangkap Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	%	0.45	0.5	0.52	0.52	0.52	0.52	Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatan Produksi Ikan olahan	$((\text{Produksi Ikan Olahan Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan Olahan Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan Olahan Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	%	4.83	4.99	5.05	5.15	5.17	5.17	- Laporan Tahunan Dinas Perikanan - Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	$((\text{Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	%	3.66	3.85	3.87	3.99	4.03	4.14	- Laporan Tahunan Dinas Perikanan - Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN WAY KANAN**

ANDREY AWLIYA, S.STP., M.H

NIP. 19820117 200212 1 001

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang *good governance*, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *Outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja. Bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon II/Organisasi Pemerintah/Unit kerja mandiri sekurang-

kurangnya adalah indikator keluaran (output). Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
11. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dinas sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra satuan kerja perangkat daerah.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu (SMART) :

1. Spesifik Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama
2. Measurable Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif
3. Achievable Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi
4. Relevan Indikator kinerja yang ditetapkan harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timebond Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudia hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja
4. Kebutuhan statistik pemerintah
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III.

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Way Kanan 2021-2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Kabupaten Way Kanan 2021-2021 mempunyai landasan visi:

“Way Kanan Unggul dan Sejahtera.”

Dengan 4 misi pembangunannya yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Berkelanjutan
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur

Secara umum tugas Dinas Perikanan terkait dengan pencapaian visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi Dinas Perikanan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke- 4 dan Misi ke-1 pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu :

4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

3.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan memiliki tugas pokok, yaitu Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perikanan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan. Uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis yang telah digariskan dengan berpedoman pada kebijakan Bupati Way Kanan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral maupun vertikal terhadap instansi terkait dalam kegiatan perikanan dan kelautan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang perikanan kepada Bupati Way Kanan, dalam bentuk Laporan Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- f. Mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis;
- g. Membina, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bagian dan bidang agar dapat berjalan secara sinergis dalam mewujudkan renstra yang telah ditetapkan;
- h. Menilai bawahan dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk bahan pengembangan karir bawahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang terpadu;
- c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas;
- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- i. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
- j. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumah tanggaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di Lingkungan dinas;
- e. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- h. Melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;

- i. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- k. Melaksanakan dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;
- l. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
- m. Menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
- n. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- p. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- q. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspem, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. Menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- s. Memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- t. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- u. Mengoordinasikan penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- w. Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;

- b. Perencanaan operasional di bidang perikanan tangkap dan penguatan daya saing produk perikanan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan dinas teknis terkait pengawasan sumberdaya kelautan, pengelolaan dan penangkapan hasil perairan umum;
- d. Pelaksanaan pembinaan kepada nelayan perairan umum;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan memfasilitasi usaha penangkapan di perairan umum;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada peralatan penangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, kelembagaan dan register kelompok pengolahan ikan, pendataan pelaku pengolahan dan pemasaran ikan perorangan, serta Unit Pengolah Ikan (UPI);
- h. Penyelia dan memberikan rekomendasi permohonan izin usaha pengolahan hasil perikanan yang berskala memerlukan izin usaha;
- i. Perencanaan pembinaan dan pemantauan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan dan pengembangan usaha dengan instansi/pihak terkait;
- j. Fasilitasi promosi, diversifikasi dan mutu produk serta standarisasi hasil olahan perikanan;
- k. Penyelia produksi dan ketersediaan/cadangan pangan hewani asal ikan yang dibutuhkan penduduk sehingga ketahanan pangan dapat terwujud;
- l. Pelaksanaan evaluasi, pengaturan dan menyelia sistem ketahanan pangan dan penerapan standar teknis distribusi pangan asal ikan;
- m. Pelaksanaan inisiasi dan fasilitasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kabupaten Way Kanan;
- n. Pemberian petunjuk kelembagaan, manajemen, analisa usaha tani, dan kemitraan dalam rangka ketahanan pangan;
- o. Pengumpulan, menganalisis, memeriksa dan menyebarluaskan informasi perikanan dalam rangka ketahanan pangan;
- p. Perencanaan penerapan standar teknis distribusi pangan asal ikan serta memantau pemanfaatan bahan pangan asal ikan dan hasil rekayasa genetika;
- q. Inventarisasi usaha dan produksi pengolahan hasil perikanan serta membuat profil usaha perikanan yang ada di wilayah Kabupaten Way Kanan;
- r. Pelaksanaan sosialisasi peraturan kemitraan serta menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kemitraan usaha;
- s. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang perikanan budidaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian kegiatan Bidang Perikanan Budidaya yang meliputi kawasan dan usaha budidaya, pembenihan dan produksi budidaya, dan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kajian pengembangan teknologi budidaya perikanan terapan berdasarkan komoditas unggulan dan program unggulan/potensial yang ada;
- c. Penetapan peta wilayah kerja, peta potensi perikanan budidaya;
- d. Penyeliaan unit-unit pembenihan ikan (BBI/UPR/Dempond/Hatchery) dan sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya lainnya;
- e. Pelaksanaan pembinaan, kelembagaan kelompok, pendataan pembudidaya ikan, fasilitas kemitraan usaha, fasilitas permodalan dan memfasilitasi kartu pembudidaya ikan (Aqua Card);
- f. Pemberian rekomendasi usaha pembudidaya ikan (pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau termasuk di perairan umum);
- g. Pelaksanaan koordinasi dan transfer inovasi teknologi perikanan budidaya melalui pelaksanaan kegiatan bimtek, demonstrasi, percontohan/kaji terap kepada pelaku pembudidaya;
- h. Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya;
- i. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pembudidayaan ikan;
- j. Pemberian tugas kepada bawahan untuk kelancaran tugas selesai dan tepat waktu;
- k. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar sesuai dengan rencana kerja bidang;
- l. Pelaksanaan evaluasi bawahan dengan cara mengisi Sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk bahan pengembangan karir;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perikanan Budidaya untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

Pada Tahap kedua Perencanaan Kinerja OPD setelah Penyusunan Renstra yaitu Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan pada hakikatnya telah selesai disusun yang kemudian dijadikan acuan penurunan Dokumen Perencanaan dibawahnya. Namun pada proses peningkatan kualitas serta keselarasan Dokumen IKU Dinas Perikanan mengalami perubahan/revisi guna peningkatan kualitas serta keselarasan dokumen perencanaan lainnya baik itu PK, Rencana Aksi, Rencana Kerja/Renja maupun Dokumen Perencanaan lainnya Dinas Perikanan.

Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan merupakan Perangkat Daerah yang mengampu bagian sektor perikanan, meskipun disamping itu Dinas Perikanan juga mengampu tujuan lain yang diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Way Kanan. Pada dokumen IKU awal atau sebelum perbaikan terdapat Sasaran Dinas Perikanan yang kurang relevan antara RPJMD dengan Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Perikanan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. IKU Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026 (sebelum perubahan)

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2023	2024	2025
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8
1	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten		58.64	59.64	60.64	61.64	62.64
	1.1 Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	Evaluasi Inspektorat	40.59	41.59	43.09	44.59	46.09
2	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		1.1	0.47	0.47	0.54	0.31
	2.1 Meningkatkan Produksi Ikan Lele	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lele	$((\text{Produksi Ikan Lele Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan Lele Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan Lele Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	4.73	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.2 Meningkatkan Produksi Ikan Nila	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Nila	$((\text{Produksi Ikan Nila Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan Nila Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan Nila Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	4.50	4.50	4.50	5.00	5.00
	2.3 Meningkatkan Produksi Ikan Gurame	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Gurame	$((\text{Produksi Ikan Gurame Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan Gurame Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan Gurame Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	1.67	5.56	5.56	5.54	5.56
	2.4 Meningkatkan Produksi Ikan Mas	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Mas	$((\text{Produksi Ikan Mas Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan Mas Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan Mas Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	0.80	1.00	1.00	1.00	1.01
	2.5 Meningkatkan Produksi Ikan Patin	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Patin	$((\text{Produksi Ikan Patin Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan Patin Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan Patin Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	3.83	3.83	3.83	3.89	3.94
	2.6 Meningkatkan Produksi Ikan Baung	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Baung	$((\text{Produksi Ikan Baung Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan Baung Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan Baung Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	0.33	2.47	2.47	2.41	2.48

NO.	TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2021	2022	2023	2024	2025
-1	-2		-3		-4	-5	-6	-7	-8
	2.7	Meningkatkan Produksi Ikan Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lainnya	$((\text{Produksi Ikan Lainnya Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan Lainnya Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan Lainnya Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	2.8	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lele	$((\text{Produksi Benih Ikan Gurame Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Benih Ikan Gurame Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Benih Ikan Gurame Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	5.00	5.00	8.00	10.00	10.00
	2.9	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Nila	$((\text{Produksi Benih Ikan Nila Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Benih Ikan Nila Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Benih Ikan Nila Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00
	2.10	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Gurame	$((\text{Produksi Benih Ikan Gurame Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Benih Ikan Gurame Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Benih Ikan Gurame Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50
	2.11	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Mas	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Mas	$((\text{Produksi Benih Ikan Mas Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Benih Ikan Mas Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Benih Ikan Mas Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	2.00	2.00	4.00	5.00	5.00
	2.12	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lainnya	$((\text{Produksi Benih Ikan Lainnya Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Benih Ikan Lainnya Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Benih Ikan Lainnya Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.13	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	$((\text{Produksi Tangkap Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Tangkap Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Tangkap Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	0.45	0.50	0.52	0.52	0.52

NO.	TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2021	2022	2023	2024	2025
-1	-2		-3		-4	-5	-6	-7	-8
	2.14	Meningkatkan Produksi Ikan Olahan	PersentasePeningkatkan Produksi Ikan olahan	((Produksi Ikan Olahan Tahun Sekarang (Nt) -Produksi Ikan Olahan Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Ikan Olahan Tahun Sebelumnya (No) x 100%	4.83	4.99	5.05	5.15	5.17
	2.15	Meningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	((Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sekarang (Nt) - Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sebelumnya (No) x 100%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 (Setelah Perubahan)

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7						8
1	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Penilaian Menpan RB	Point	58,64	59,64	60,64	61,64	62,60	62,64	Hasil Evaluasi Penilaian Menpan RB
		Meningkatnya kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP OPD	Penilaian Inspektorat	Point	55,59	58,59	59,09	60,59	61,09	61,09	LHE Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Usaha Pertanian,Perkebunan dan Perikanan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian,Perkebunan dan Perikanan	Rata rata Presentase Peningkatan Tanaman Pangan,+ Presentase Peningkatan Hortikultura + Presentase Peningkatan perternakan + Presentase Peningkatan Perkebunan+ Presentase Peningkatan Perikanan		n/a	3,00	4,00	4,50	5,00	5,00	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Way Kanan
		Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	((Produksi Budidaya Tahun Sekarang (Nt) -Produksi Budidaya Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Budidaya Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	4,03	4,22	4,23	4,35	4,38	4,49	Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7						8
		Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	$((\text{Produksi Tangkap Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Tangkap Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Tangkap Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	%	0.45	0.5	0.52	0.52	0.52	0.52	Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatkan Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatan Produksi Ikan olahan	$((\text{Produksi Ikan Olahan Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan Olahan Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan Olahan Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	%	4.83	4.99	5.05	5.15	5.17	5.17	- Laporan Tahunan Dinas Perikanan '- Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	$((\text{Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	%	3.66	3.85	3.87	3,99	4.03	4.14	- Laporan Tahunan Dinas Perikanan '- Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)

BAB IV.
PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.


Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Way Kanan
ANDREY AWLIYAH, S.STP., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19820117 200212 1 001